



PUTUSAN

NOMOR : 38-K/PM II-08/AL/III/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara Inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Devan Andriawan
Pangkat/NRP : Kopda Mar/107100
Jabatan : Ta Caraka Asintel
Kesatuan : Pasmars-2 Mar
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 19 Desember 1984
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam
Tempat tinggal : TD Mess Kwini 02 No.56 Jakarta Pusat Jl. Lapangan Tembak Komplek Marinir Rt.001/005 No.60 Cilandak Jakarta Selatan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II - 08 JAKARTA tersebut di atas;

Membaca : Berkas Perkara Penyidikan dari Pomal Lantamal III Nomor : BPP/55/A-18/XI/2017 tanggal 13 Nopember 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Dan Pasmars-2 selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 25 Januari 2018.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/II/2018 tanggal 28 Februari 2018.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-38-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 13 Maret 2018.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-38-K/PM II-08/AL/III/2018 tanggal 14 Maret 2018.
5. Relas penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 di dalam sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara Terdakwa ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari BAP Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan:

1. Bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM,

Hal 1 dari 13 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

Pidana pokok : Penjara selama 12 (dua belas) bulan.

Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

3. Menetapkan tentang barang bukti :

Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Sintel Pasmars-2 terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Menetapkan biaya perkara dibebankan kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini, Terdakwa sejak semula sudah melarikan diri sesuai Laporan Polisi Nomor : LP.106/A-18/IX/2017 tanggal 14 September 2017 dan Berita Acara Tidak Diketemukan Terdakwa tanggal 28 September 2017 yang dibuat oleh penyidik Pomal Lantamal III.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 141 ayat (10) Undang-undang No.31 tahun 1997 yang menyatakan bahwa dalam perkara Desersi yang Terdakwanya tidak diketemukan, pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 143 Undang-undang No. 31 tahun 1997 yang menyatakan Perkara tindak pidana desersi sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan berturut-turut secara sah, tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan, dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (4) UU No. 48 tahun 2009 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang menyatakan Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil menghadap persidangan secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Undang-undang, yaitu surat panggilan dari Kaotmil II-07 Jakarta Nomor : B/518/IV/2018 tanggal 2 April 2018, Nomor : B/704/IV/2018 tanggal 30 April 2018, Nomor : B/884/V/2018 tanggal 25 Mei 2018, Nomor : B/1044/VII/2018 tanggal 9 Juli 2018, dan dari surat panggilan Oditur Militer tersebut, pihak Kesatuan Terdakwa Denma Pasmars-2 telah memberikan jawaban yaitu surat Dandenma Pasmars-2, Nomor : R/13/IV/2018/Denma tanggal 11 April 2018, Nomor : B/20/V/2018/Denma tanggal 17 Mei 2018, yang menyatakan bahwa Terdakwa Kopda Mar Devan Andriawan NRP 107100 tidak dapat dihadirkan dipersidangan Pengadilan Militer II-08 Jakarta, karena sampai sekarang belum kembali ke kesatuan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat perkara Terdakwa dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (secara in absentia).

Hal 2 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang :

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Jakarta Nomor : Sdak/259/II/2018 tanggal 28 Februari 2018 Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan tanggal empat belas bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu dalam bulan Agustus tahun dua ribu tujuh belas sampai dengan bulan September tahun dua ribu tujuh belas atau setidaknya-tidaknya dalam tahun dua ribu tujuh belas di Kesatuan Pasmar-2, atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta, telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari”.

Dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Devan Andriawan (Terdakwa) adalah prajurit TNI-AL yang berdinast aktif di Kesatuan Pasmar-2 dengan jabatan Caraka Asintel, hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopda Mar NRP. 107100.
- b. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan hingga saat sekarang Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- c. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, para Saksi tidak mengetahui keberadaan maupun kegiatan Terdakwa.
- d. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada Kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
- e. Bahwa kemudian Kesatuan Sintel Pasmar-2 melaporkan perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan ke Pomal Lantamal III pada tanggal 14 September 2017 dengan Laporan Polisi Nomor LP. 106/A-18/IX/2D17.
- f. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 atau selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut atau setidaknya-tidaknya lebih lama dari tiga puluh hari dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
- g. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin dari Komandan Kesatuan, Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun Kesatuan Sintel Pasmar-2 tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Bahwa perbuatan-perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang tercantum dalam Pasal 87 Ayat (1) Ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Hal 3 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang :

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi-Saksi dalam perkara ini yakni Saksi atas nama Lettu Mar Rochyadi dan Saksi atas nama Serma Mar Ilyas telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan pasal 139 Undang-undang No. 31 tahun 1997, namun para Saksi tersebut tidak hadir dipersidangan karena sedang melaksanakan tugas yang tidak bisa ditinggalkan, maka dengan mendasari ketentuan pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, selanjutnya keterangan para Saksi yang tidak hadir dipersidangan tersebut telah dibacakan oleh Oditur Militer dalam berita acara pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap	: Rochyadi
Pangkat/NRP	: Lettu Mar/19847/P
Jabatan	: Pa Urtu Sintel
Kesatuan	: Pasmars-2
Tempat dan tanggal lahir	: Bandung, 16 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Perum Puri Bukit Depok Blok S 1 No. 12 Rt.008/010 Ds. Sasak Panjang Kec. Tajur Halang Kab. Bogor Jawa Barat.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Lettu Mar Rochyadi (Saksi-1) kenal dengan Kopda Mar Devan Andriawan (Tersangka) sekira bulan Agustus 2015, berdinis di Sintel Pasmars-2 , Saksi-1 kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017.
3. Bahwa menurut Saksi-1 yang menyebabkan Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, karena Tersangka melakukan tindak pidana asusila
4. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah menghubungi Saksi-1 maupun pihak Kesatuan baik melalui telepon maupun surat tentang keberadaannya.
5. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat' lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Saksi-2 :
putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Ilyas
Pangkat/NRP : Serma Mar/86955
Jabatan : Bama Denma Pasmars-2
Kesatuan : Pasmars-2
Tempat dan tanggal lahir : Sidoarjo, 5 Januari 1975
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Komplek Marinir Jl. Seroja IV Rt.006/005
Cilandak Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Serma Mar Ilyas (Saksi-2) kenal dengan Kopda Mar Devan Andriawan (Tersangka) sejak bulan November 2010 Tersangka masuk dinas di Sintel Pasmars-2, Saksi-2 kenal dalam hubungan dinas antara atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017.
3. Bahwa Saksi-2 mengetahui selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah hadir (TK) baik apel pagi maupun apel siang.
4. Bahwa selama Tersangka tidak masuk dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau pejabat lain yang berwenang, Tersangka tidak pernah memberitahukan keberadaannya kepada kesatuan baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa selama Tersangka melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Tersangka maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa Terdakwa Kopda Mar Devan Andriawan NRP 107100 tidak bisa diambil keterangannya karena sampai saat ini belum kembali ke kesatuan sesuai penjelasan Oditur Militer yang dikuatkan dengan surat dari Dandenma Pasmars-2 Nomor: R/20/V/2018/Denma tanggal 17 Mei 2018.

Menimbang : Bahwa dari barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa Surat-surat :

Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Sintel Pasmars-2 terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat yang diajukan oleh Oditur Militer dipersidangan, Majelis memberikan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 5 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa mengenai bukti surat berupa 2 (dua) lembar Daftar Absensi Sintel Pasmars-2 terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017, setelah diteliti bahwa surat tersebut adalah bukti ketidakhadiran Terdakwa di kesatuan dengan keterangan TK (tanpa keterangan), oleh karenanya surat tersebut dapat dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini.

- Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Oditur Militer dipersidangan sebagai bukti yang berkaitan dan dapat memperkuat yang didakwakan kepada Terdakwa.
- Menimbang : Bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan memberikan pendapatnya mengenai batasan lamanya tindak pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM sebagaimana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa sebagai berikut :
- Menimbang : Bahwa penghitungan waktu Terdakwa melakukan Tindak Pidana meninggalkan dinas tanpa izin Komandan Satuan terhenti sejak perkara Terdakwa dilaporkan oleh Kesatuannya ke Pomal Lantamal III berdasarkan laporan Polisi Nomor : LP. 106/A-18/IX/2017 tanggal 14 September 2017 sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/259/II/2018 tanggal 28 Februari 2018. Selain itu Komandan Satuan melaporkan suatu perbuatan tindak pidana apa yang terjadi dan bukan yang akan terjadi.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AL aktif yang berdinis di Pasmars-2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara sekarang ini dengan pangkat Kopda Mar, NRP 107100.
2. Bahwa benar sampai perkara Terdakwa disidangkan Terdakwa masih dinas aktif dan belum ada keputusan dari Pimpinan TNI yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari dinas militer.
3. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan atau pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan kesatuan tidak pernah memberitahukan keberadaannya baik melalui telepon maupun surat.
5. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa melakukan tindak pidana asusila.
6. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2017 kesatuan Pasmars-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.106/A-18/IX/2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

Hal 6 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

8. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 atau selama lebih kurang 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari kastaun Terdakwa dan sampai saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

9. Bahwa benar lamanya waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari tiga puluh hari.

10. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang, Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang dan Terdakwa maupun kesatuannya tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas-tugas operasi militer maupun perang.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutan nya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan demikian pula mengenai pidana yang dimohonkan oleh Oditur Militer Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan Tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dari dakwaan Oditur Militer tersebut, Majelis akan menguraikan pendapatnya sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : "Militer".

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai Pasal 46 Ayat (1) ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut Yang dimaksud dengan "Angkatan Perang", sesuai Pasal 45 huruf b KUHPM adalah Angkatan Laut dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan adanya tanda kepangkatan, Nomor Register Pusat, Jabatan dan Kesatuan didalam melaksanakan tugasnya atau berdinas menggunakan pakaian seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi kesatuan dan atribut lainnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AL berpangkat Kopda Mar, NRP 107100 yang masih berdinast aktif di Pasmars-2 hingga saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini.
2. Bahwa benar berdasarkan Skeppera dari Dan Pasmars-2 selaku Papera Nomor : Kep/01/I/2018 tanggal 25 Januari 2017 dalam perkara ini adalah Kopda Mar Devan Andriawan NRP 107100 yang masih berdinast aktif sebagai militer sampai perkara ini terjadi Terdakwa belum pernah diberhentikan dari dinas TNI.
3. Bahwa benar Terdakwa pada waktu melakukan perbuatan yang didakwakan ini Terdakwa masih berdinast aktif sebagai anggota Prajurit TNI dan mempunyai jabatan yang harus dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa, hal tersebut membuktikan Terdakwa sehat jasmani maupun rohani yang berarti pula Terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Militer" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin"

Bahwa dalam unsur ini dimaknai bentuk alternatif dengan ditandai kata "atau" yaitu yang karena salahnya atau dengan sengaja. Substansi dalam perkara ini yang didukung oleh fakta hukum maupun data-data lain Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa melakukan ketidakhadiran adalah "dengan sengaja" sebagai pilihan alternatif ke-2, karena unsur dengan sengaja pada hakikatnya merupakan bentuk Bersifat Melawan Hukum (BMH) materiil yang absolut (mutlak).

Yang dimaksud dengan "dengan sengaja" menurut M.v.T (Memorie Van Toelichting) adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa yang dimaksud dengan tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri, atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan pelaku. Yang dimaksud di suatu tempat adalah di Kesatuan atau tempat kerja/tempat berdinast sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perizinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah

1. Bahwa benar para Saksi mengetahui bahwa di lingkungan TNI ada aturan yang menyatakan bahwa setiap prajurit yang akan pergi meninggalkan kesatuan/dinasnya harus seizin Komandan atau atasan nya, apabila hal tersebut dilanggar akan ada sanksinya.

2. Bahwa benar aturan ini sudah diketahui oleh seluruh prajurit TNI dimana saja bertugas, hal ini sudah diketahui sejak mulai di pendidikan dasar kemiliteran dan berlaku juga di kesatuan para Saksi dan Terdakwa yakni Devan Andriawan, Kopda Mar NRP 107100.

3. Bahwa benar Terdakwa tidak masuk dinas tanpa izin yang sah dari Komandan kesatuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017.

4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah memberitahukan tentang keberadaannya kepada kesatuan, baik melalui surat maupun telepon.

6. Bahwa benar menurut keterangan Saksi-1 dan Saksi-2 penyebab Terdakwa meninggalkan dinas tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan dikarenakan Terdakwa malas untuk melaksanakan dinas.

7. Bahwa benar pada tanggal 14 September 2017 kesatuan Pasmar-2 telah melaporkan Terdakwa ke Pomal Lantamal III sesuai Laporan Polisi Nomor LP.106/A-18/IX/2017 karena telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dari Dansat atau Pejabat lain yang berwenang sejak tanggal 7 Agustus 2017 dan sampai dengan saat ini Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

8. Bahwa benar Terdakwa mengerti dan memahami ketentuan bahwa jika ingin meninggalkan satuan harus ada izin dari Komandan kesatuannya, namun walaupun mengetahui ketentuan tersebut, Terdakwa tidak melakukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa izin" telah terpenuhi.

3. Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa yang dimaksud " Dalam waktu damai " berarti pada waktu pelaku melakukan perbuatan tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan darurat perang berdasarkan Undang-undang, atau Kesatuan Terdakwa pada saat itu tidak sedang dipersiapkan untuk tugas operasi militer perang yang ditentukan oleh Penguasa Militer yang berwenang untuk itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 Terdakwa maupun Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam tugas-tugas operasi militer.

Hal 9 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mah
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa izin dari Komandan Satuan Negara Republik Indonesia tidak dalam keadaan perang yang berarti dalam keadaan damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

4. Unsur keempat : " Lebih lama dari tiga puluh hari ".

Unsur ini merupakan lamanya waktu ketidak hadiran tanpa izin yang harus lebih dari tiga puluh hari dan dilakukan secara terus menerus tanpa adanya penggal waktu.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan setelah menghubungkannya dengan alat bukti lainnya maka diperoleh fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan dinas tanpa izin komandan Satuan sejak tanggal 7 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 14 September 2017 yaitu selama 39 (tiga puluh sembilan) hari secara berturut-turut. Sesuai dengan daftar absensi dari kesatuan Terdakwa dan sampai dengan perkaranya disidangkan Terdakwa belum kembali ke kesatuan.

2. Bahwa benar lamanya waktu 39 (tiga puluh sembilan) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur telah terpenuhi maka dakwaan Oditur Militer telah terbukti.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari."

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 Ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat perbuatan Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari atasan yang berwenang pada hakekatnya merupakan cara bagi Terdakwa untuk melarikan diri dari pelaksanaan tugas untuk selamanya maupun untuk sementara waktu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang Prajurit TNI Karena dapat merusak sendi-sendi disiplin dilingkungan Prajurit.

3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan terbengkalainya tugas yang harus dilaksanakan Terdakwa di kesatuan.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidak semata-mata sebagai tindakan penjeratan atau pembalasan namun didasari untuk mewujudkan kepastian hukum, rasa keadilan dan kemanfaatan serta keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila. Sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

- Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa melanggar Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Sampai saat dipersidangkan perkaranya Terdakwa belum kembali ke Kesatuan.
3. Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi mental disiplin Prajurit lain di Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa di pertahankan dalam dinas militer, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah meninggalkan kesatuan begitu lama telah mencerminkan perilaku Terdakwa yang semaunya dalam bertugas memandang remeh terhadap tanggungjawabnya di kesatuan dan tidak peduli dengan aturan diatas yang berlaku padanya dan apabila hal ini dibiarkan maka di khawatirkan dapat berpengaruh buruk pada mental disiplin anggota lainnya di kesatuan.

2. Bahwa Terdakwa sampai saat ini tidak kembali ke kesatuan, hal ini menunjukan sikap mental Terdakwa yang pada dasarnya tidak ada kemauan untuk memperbaiki kesalahannya dan tidak ingin lagi kembali dibina sebagai Prajurit TNI yang baik.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Hal 11 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat-surat :

Berupa Surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Sintel Pasmars-2 terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Menimbang : Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut menerangkan ketidakhadiran Terdakwa di Kesatuan dan oleh karena menjadi satu dalam berkas perkara maka Majelis Hakim perlu menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 Jo Ayat (2) KUHPM Jo Pasal 26 KUHPM Jo Pasal 143 UU Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu: Devan Andriawan, Kopda Mar NRP 107100, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 10 (sepuluh) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat :

- 2 (dua) lembar Daftar Absensi Sintel Pasmars-2 terhitung mulai bulan Agustus 2017 sampai dengan bulan September 2017.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini tanggal di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H., Kolonel Chk NRP 33690 sebagai Hakim Ketua, serta Kuswara, S.H., Mayor Chk NRP 2910133990468 dan R. Faharuddin, S.H., M.H., Mayor Sus NRP 534531 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Faryatno Situmorang, S.H., M.H., M.Si, Letkol Sus NRP 524411, Panitera Pengganti Pardi Utomo, Pelda NRP 2920087030270 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Ttd

Sutrisno Setio Utomo, S.H., M.H.
Kolonel Chk NRP 33690

Hakim Anggota - I

Ttd

Nunung Hasanah, S.H., M.H.
Mayor Chk (K) NRP 11970027910670

Panitera Pengganti

Ttd

Pardi Utomo
Pelda NRP 2920087030270

Hakim Anggota- II

Ttd

R. Faharuddin, S.H., M.H.
Mayor Sus NRP 534531

Hal 12 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 13 dari 15 Hal Putusan Nomor : 38-K/PM II-08/AL/III/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)